



**P U T U S A N**

Nomor :781/Pid.B/2016/PN.Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I.** Nama lengkap : **ERVINA AIS LILITAN.**  
Tempat lahir : Tg. Batu Kundur.  
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 22 Januari 1986.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumahan Kurnia Djaya Alam  
Jl.Manyar No.8 Kecamatan Batam  
Kota, Kota Batam.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP ( Tidak Tamat).
- II.** Nama lengkap : **A.RONI HAREFA.**  
Tempat lahir : Batam.  
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Maret 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumahan Kurnia Djaya Alam  
Jl.Manyar No.8 Kecamatan Batam  
Kota , Kota Batam.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan 11 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan hak-haknya, namun Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2016 REG. PERK.: PDM-345/Epp.2/Batam/08/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERVINA ALS LILITAN** dan Terdakwa **A. RONY HAREFA** bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri.”*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERVINA ALS LILITAN** dan Terdakwa **A. RONY HAREFA** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Cabang Batam nomor TD 934177 tanggal 17 Mei 2016 dengan nominal Rp63.50.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Cabang Batam nomor TD 934175 tanggal 20 Mei 2016 dengan nominal Rp. 59.170.000,- (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) A.n PT. Indo Pasifik Internasional.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari Bank BTN kantor cabang Batam Nomor : 676/ M/ BTM.I/ SQU-CS/VI/ 2016, Tanggal 07 Juni 2016;

**Terlampir dalam berkas**

- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11088 tanggal 19 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11089 tanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11093 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11094 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11104 tanggal 28 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11105 tanggal 02 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11108 tanggal 04 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00318 tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00319 tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00326 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00343 tanggal 28 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00356 tanggal 02 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00367 tanggal 04 Mei 2016;
- 1(satu) Lembar Purchase Order (PO) PT. Uni Marine Indonesia No. USI-SUUJ0001 tanggal 04 Mei 2016;

**Dikembalikan kepada PT. SARANA USAHA UTAMA.**

**4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan

Halaman 3 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM-345/oharda/BATAM/05/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu :

Bahwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA pada tanggal 19 April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan bertempat di Perumahan Kurnia Djaya Alam Jl Manyar No 08 Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri.*** Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN yang sedang berada dirumahnya di di Perumahan Kurnia Djaya Alam Jl Manyar No 08 Kec. Batam Kota Kota Batam menghubungi melalui telp genggam saksi DJONI dari PT SARANA USAHA UTAMA untuk melakukan pemesanan oli, terdakwa I ERVINA Als LILITAN mengaku dari PT UNI MARINE INDONESIA yang sedang membutuhkan oli untuk kapal Tug Boat sebanyak 6 (enam) drum, disepakati pembayaran oli tersebut akan dilakukan oleh terdakwa I ERVINA kepada saksi DJONI secara kredit, oli merk Unimar 412 SAE 40 API CD TBN sebanyak 6 (enam) drum tersebut diantarkan ke depan PT TKBI Tanjung Uncang dan akan diterima oleh ZAINAL (DPO), saksi DJONI meminta saksi JOHAN NATA untuk mengantarkan 6 (enam) drum oli tersebut dan diterima oleh ZAINAL (DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali menghubungi saksi DJONI melakukan pemesanan oli, saksi DJONI menyuruh supir saksi yang bernama saksi JOHAN NATA untuk mengirimkan barang tersebut dan setelah barang tersebut terkirim pada malam hari nya ke depan PT TKBI Tanjung Uncang, terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengajak saksi DJONI untuk bertemu di daerah Grendland untuk meyakinkan saksi JONI bahwa terdakwa I ERVINA Als LILITAN adalah seorang pengusaha, bahwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali melakukan pemesanan oli kepada saksi DJONI :
- Pada tanggal 20 April sebanyak 4 (empat) drum oli Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.19.600.000, - (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah),
- Pada tanggal 25 april 2016 sebanyak 5 (lima) Drum oli Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Drum oli Unimar 412 SAE 40 API CD TBN seharga Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 april 2016 sebanyak 4 Drum Unimar 412 SAE 40 API CD TBN 12 @1x200L Rp.24.800.000 dan 3 Drum Vesta Hydrulic Oil H68 1x200L seharga Rp.14.700.000,-
- Pada tanggal 02 mei 2016 sebanyak 6 (enam) Pail Unigear S5 140 GL-5 (1x18L) seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 enam) Pail Turbo XD-9000T C14/SL SAE 15W40 seharga Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Drum Turbo XD-9000T C14/SL SAE 15W40 (1x200L) seharga Rp.29.500.000, (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 5 (lima) drum Unigear S5 90 GL-5 (1x200L) seharga Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) drum Vesta Hydrulic Oil H68 seharga Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali dihubungi melalui telp genggam oleh saksi DJONI untuk melakukan penagihan pembayaran, terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengaku sedang berada di jakarta dan akan memberikan jaminan pembayaran berupa sertifikat rumah di Sukajadi.
- Pada tanggal 11 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali dihubungi saksi DJONI akan tetapi Handphone terdakwa I. ERVINA Als LILITAN sudah tidak aktif lagi, ketika dilakukan pengecekan oleh saksi DJONI diketahui bahwa alamat kantor PT UNI MARINE INDONESIA adalah ruko kosong yang sudah

Halaman 5 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beroperasi lagi, dan handphone terdakwa I. ERVINA Als LILITAN sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan terdakwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN belum melakukan pembayaran kepada saksi DJONI.

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengaku dari PT INDO PASIFIK INTERNASIONAL melakukan pemesanan oli kepada saksi SU SIE dari PT INDOCLIN DYNAMIC berupa oli Castrol dengan menyerahkan Bilyet Giro BTN No.TD 934177 dengan nominal Rp.63.550 000. – (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2016 yang jatuh tempo tanggal 16 Juni 2016, oli tersebut diantarkan oleh saksi HASIRUN kepada terdakwa II. A RONI HAREFA di depan PT PALMA TANJUNG UNCANG.
- Pada tanggal 20 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali melakukan pemesanan oli Castol kepada saksi SU SIE dari PT INDOCLIN DYNAMIC dan menyerahkan Bilyet Giro BTN No.TD 934175 dengan nominal Rp.59.170 000. – ( Lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), oli tersebut diantarkan oleh saksi HASIRUN kepada terdakwa II. A RONI HAREFA di depan PT PALMA TANJUNG UNCANG.
- Oli-oli yang dipesan oleh terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA dari PT INDOCLIN DYNAMIC adalah sebanyak 20 (dua) puluh drum oli Castrol yang dijual kembali oleh terdakwa II. A RONI HAREFA kepada ZUL (DPO) seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap 2(dua) bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kepada PT INDOCLIN DYNAMIC oleh saksi HEPPIH di bank BTN, diketahui terhadap 2(dua) bilyet Giro tersebut bukan Format dari Bank BTN dan PT.INDO PASIFIK INTERNASIONAL bukan Nasabah Bank BTN, tidak terdaftar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA, PT SARANA USAHA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan PT INDOCLIN DYNAMIC mengalami kerugian sebesar Rp.122.720.000.- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Jo Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. A RONI HAREFA pada tanggal 19 April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan bertempat di Perumahan Kurnia Djaya Alam Jl Manyar No 08 Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri.*** Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN yang sedang berada dirumahnya di di Perumahan Kurnia Djaya Alam Jl Manyar No 08 Kec. Batam Kota Kota Batam menghubungi melalui telp genggam saksi DJONI dari PT SARANA USAHA UTAMA untuk melakukan pemesanan oli, terdakwa I ERVINA Als LILITAN mengaku dari PT UNI MARINE INDONESIA yang sedang membutuhkan oli untuk kapal Tug Boat sebanyak 6 (enam) drum, disepakati pembayaran oli tersebut akan dilakukan oleh terdakwa I ERVINA kepada saksi DJONI secara kredit, oli merk Unimar 412 SAE 40 API CD TBN sebanyak 6 (enam) drum tersebut diantarkan ke depan PT TKBI Tanjung Uncang dan akan diterima oleh ZAINAL (DPO), saksi DJONI meminta saksi JOHAN NATA untuk mengantarkan 6 (enam) drum oli tersebut dan diterima oleh ZAINAL (DPO).
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali menghubungi saksi DJONI melakukan pemesanan oli, saksi DJONI menyuruh supir saksi yang bernama saksi JOHAN NATA untuk mengirimkan barang tersebut dan setelah barang tersebut terkirim pada malam hari nya ke depan PT TKBI Tanjung Uncang, terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengajak saksi DJONI untuk bertemu di daerah Grendland untuk meyakinkan saksi JONI bahwa terdakwa I ERVINA Als LILITAN adalah seorang pengusaha, bahwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali melakukan pemesanan oli kepada saksi DJONI :
  - Pada tanggal 20 April sebanyak 4 (empat) drum oli Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.19.600.000, - (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah),
  - Pada tanggal 25 april 2016 sebanyak 5 (lima) Drum oli Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 2 (dua) Drum oli Unimar 412 SAE 40 API CD TBN seharga Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 28 april 2016 sebanyak 4 Drum Unimar 412 SAE 40 API CD TBN 12 @1x200L Rp.24.800.000 dan 3 Drum Vesta Hydraulic Oil H68 1x200L seharga Rp.14.700.000
- Pada tanggal 02 mei 2016 sebanyak 6 (enam) Pail Unigear S5 140 GL-5 (1x18L) seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 (enam) Pail Turbo XD-9000T C14/SL SAE 15W40 seharga Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Drum Turbo XD-9000T C14/SL SAE 15W40 (1x200L) seharga Rp.29.500.000, (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 5 (lima) drum Unigear S5 90 GL-5 (1x200L) seharga Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) drum Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali dihubungi melalui telp genggam oleh saksi DJONI untuk melakukan penagihan pembayaran, terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengaku sedang berada di jakarta dan akan memberikan jaminan pembayaran berupa sertifikat rumah di Sukajadi.
- Pada tanggal 11 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali dihubungi saksi DJONI akan tetapi Handphone terdakwa I. ERVINA Als LILITAN sudah tidak aktif lagi, ketika dilakukan pengecekan oleh saksi DJONI diketahui bahwa alamat kantor PT UNI MARINE INDONESIA adalah ruko kosong yang sudah tidak beroperasi lagi, dan handphone terdakwa I. ERVINA Als LILITAN sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan terdakwa I. ERVINA Als LILITAN belum melakukan pembayaran kepada saksi DJONI.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengaku dari PT INDO PASIFIC INTERNASIONAL melakukan pemesanan oli kepada saksi SU SIE dari PT INDOCLIN DYNAMIC berupa oli Castrol dengan menyerahkan Bilyet Giro BTN No.TD 934177 dengan nominal Rp.63.550 000. – (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2016 yang jatuh tempo tanggal 16 Juni 2016, oli tersebut diantarkan oleh saksi HASIRUN kepada terdakwa II. A RONI HAREFA di depan PT PALMA TANJUNG UNCANG.
- Pada tanggal 20 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali melakukan pemesanan oli Castol kepada saksi SU SIE dari PT INDOCLIN DYNAMIC dan

Halaman 8 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Bilyet Giro BTN No.TD 934175 dengan nominal Rp.59.170 000.

– ( Lima puluh Sembilan jutah seratus tujuh puluh ribu rupiah), oli tersebut diantarkan oleh saksi HASIRUN kepada terdakwa II. A RONI HAREFA di depan PT PALMA TANJUNG UNCANG.

- Oli-oli yang dipesan oleh terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA dari PT INDOCLIN DYNAMIC adalah sebanyak 20 (dua) puluh drum oli Castrol yang dijual kembali oleh terdakwa II. A RONI HAREFA kepada ZUL (DPO) seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap 2(dua) bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kepada PT INDOCLIN DYNAMIC oleh saksi HEPPIH diketahui terhadap 2(dua) bilyet Giro tersebut bukan Format dari Bank BTN dan PT.INDO PASIFIK INTERNASIONAL bukan Nasabah Bank BTN , tidak terdaftar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA, PT SARANA USAHA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan PT INDOCLIN DYNAMIC mengalami kerugian sebesar Rp.122.720.000.- (seratus dua puluh dua jutah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan di dalam persidangan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SU SIE**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP penyidikan dalam Berkas Perkara;
- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Lytech Industial Park Blok F No. 3A Batam Kota – Kota Batam;

Halaman 9 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban ialah PT.INDOCLEN DYNAMIC dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **ERVINA** dan terdakwa **A.RONI HAREFA**;
- Bahwa para terdakwa mengaku dari PT.INDO PASIFIK INTERNASIONAL yang telah mengorder barang berupa 20 (dua puluh) drum oli Castrol dengan menyerahkan 2 (dua) buah Bilyet Giro Bank BTN;
- Bahwa saksi HEPIIH datang ke Bank BTN dan menanyakan 2 (dua) bilyet Giro tersebut kepada pihak Bank BTN dan pihak bank menyatakan bahwa 2 (dua) bilyet Giro tersebut bukan Format dari Bank BTN dan PT.INDO PASIFIK INTERNASIONAL bukan Nasabah Bank BTN, dan tidak terdaftar;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian Rp.122.720.000.- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. HEPIIH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP Penyidikan dalam Berkas Perkara ini;
- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Lytech Industial Park Blok F No. 3A Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah PT.INDOCLEN DYNAMIC dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **ERVINA** dan terdakwa **A.RONI HAREFA**;
- Bahwa caranya pelaku melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah degan mengorder barang berupa oli melalui saksi dan terhadap 2(dua) lembar Bilyer Giro tersebut perusahaan terima dari saksi HASIRUN dan perusahaan mengeluarkan oli tersebut dan saksi HASIRUN membawa dengan mobil Box BP 8013 BZ;
- Bahwa pihak Bank BTN menyatakan bahwa 2 (dua) bilyet Giro tersebut bukan Format dari Bank BTN dan PT.INDO PASIFIK INTERNASIONAL bukan Nasabah Bank BTN, dan tidak terdaftar;
- Bahwa terdakwa belum ada melakukan pembayaran sama kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. HASIRUN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP Penyidikan dalam Berkas Perkara ini;
- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Lytech Industrial Park Blok F No. 3A Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah PT.INDOCLEN DYNAMIC dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **ERVINA** dan terdakwa **A.RONI HAREFA**;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ERVINA lebih kurang 1 (satu) bulan yaitu bulan Mei 2016 , dikarenakan terdakwa sering merental mobil saksi untuk mengangkut barang dari perusahaan dengan biaya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sekali antar;
- Bahwa saksi langsung menerima 2(dua) lembar Bilyer Giro dari terdakwa, dan saksi mengetahui terhadap 2(dua) lembar Bilyer Giro orderan barang yang ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. DJONI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP Penyidikan dalam Berkas Perkara ini;
- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Ruko Tunas Regency 2 A.9 No.07 Kec.Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah PT UNI MARINE INDONESIA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.SARANA USAHA UTAMA JAYA tersebut bergerak dalam bidang penjualan Oli United;
- Bahwa PT. UNI MARINE INDONESIA kepada pihak PT.SARANA USAHA UTAMA JAYA hingga saat ini belum dilakukan pembayaran dan ketika di Konfirmasi mengenai PT. UNI MARINE INDONESIA ternyata PT. UNI MARINE INDONESIA tersebut sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Supir an. JOHAN NATA dan Bagian gudang an,HARRISON;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**5. JOHAN NATA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP Penyidikan dalam Berkas Perkara ini;
- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Ruko Tunas Regency 2 A.9 No.07 Kec.Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah PT UNI MARINE INDONESIA;
- Bahwa Tugas tanggung jawab sebagai Sopir Lori adalah mengantar barang pesanan customer yang berdasarkan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA;
- Bahwa Tempat pengantaran barang tersebut setiap kali saksi antar di Depan PT.TKBI Sagulung – Batam;
- Bahwa atas oli yang dipesan oleh PT UNI MARINE INDONESIA pada tanggal 19 April 2016, 20 April 2016, 25 April 2016, 28 April 2016, 02 Mei 2016 dan 04 Mei 2016 hingga saat ini belum dibayar sama sekali;
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Bagian gudang an HARRISON;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**6. HARISON**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP Penyidikan dalam Berkas Perkara ini;
- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Ruko Tunas Regency 2 A.9 No.07 Kec.Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah PT UNI MARINE INDONESIA;
- Bahwa Tugas tanggung jawab sebagai Kepala Gudang adalah menerima barang yang masuk ke PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA dan mengeluarkan barang sesuai dengan Nota Yang diterbitkan;
- Bahwa yang mengantarkan barang – barang pesanan PT.UNI MARINE INDONESIA pada tanggal 19 April 2016 adalah saksi DJONI dan saksi JOHAN NATA, sedangkan untuk tanggal 20 April 2016, dan tanggal 25 April 2016 saksi JOHAN NATA sendiri yang mengantarkannya;
- Bahwa setiap kali pihak atau orang suruhan dari PT.UNI MARINE INDONESIA menjemput barang pesanan nya di PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA orang dari sdr LILITAN selalu menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Box Nissan Cabstar warna Silver Dengan No.Pol : BP 8013 BZ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ( a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** sebagai berikut :

Halaman **13** dari **31** halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. ERVINA Alias LILITAN;

- Bahwa Terdakwa mengaku keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Lytech Industrial Park Blok F No. 3A Batam Kota terhadap korban PT.INDOCLEAN DYNAMIC bergerak di bidang Distributor Oli Castrol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan tersebut bersama-sama dengan suami terdakwa bernama A.RONI HAREFA;
- Bahwa adapun peran terdakwa A.RONI HAREFA adalah yang menulis atau menandatangani dan stempel terhadap 2(dua) lembar Bilyet Giro tersebut dan juga suami terdakwa ikut selalu dengan terdakwa sampai terdakwa menerima uang hasil penjualan oli tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan yang Terdakwa maksud diatas adalah terdakwa mengorder barang ke perusahaan PT.INDOCLEAN DYNAMIC berupa oli Castrol, dan terhadap pembayaran nya Terdakwa bayar dengan menyerahkan 2(dua) Bilyet Giro palsu;
- Bahwa Terdakwa menjual Oli Castrol tersebut kepada ZAINAL Als JUL harga per Drum nya senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari sdr JUL sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah);
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.122.720.000.- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dalam perkara sekarang ini terdakwa masih ada melakukan tindak pidana penipuan lainnya di tempat yang berbeda;
- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Ruko Tunas Regency 2 A.9 No.07 Kec.Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah PT UNI MARINE INDONESIA;
- Bahwa adapun jenis oli dan merk serta jumlah oli yang telah Terdakwa beli dari PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA namun hingga saat ini belum dilakukan dan yang menerima barang pada saat itu adalah ZAINAL;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual semua pesanan terdakwa dari kedua korban dan menggunakan uang penjualan tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terakhir terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;

## II. A. RONI HAREFA;

- Bahwa Terdakwa mengaku keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Kawasan Lytech Industrial Park Blok F No. 3A Batam Kota terhadap korban PT.INDOCLEAN DYNAMIC bergerak di bidang Distributor Oli Castrol;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan tersebut bersama-sama dengan istri terdakwa bernama ERVINA;
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan yang Terdakwa maksud diatas adalah terdakwa mengorder barang ke perusahaan PT.INDOCLEAN DYNAMIC berupa oli Castrol, dan terhadap pembayaran nya Terdakwa bayar dengan menyerahkan 2(dua) Bilyet Giro palsu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pembayaran menggunakan Bilyet Giro sebanyak 2 kali, yang pertama Terdakwa serahkan pada tanggal 17 Mei 2016 di Kawasan Lytech Industrial Park Blok F No. 3A dengan Jumlah Nominal Rp. 63.550.000,- (Eman PuluhTiga juta lima ratus lima puluh ribu) dengan nomor TD 934177 dan pada tanggal 20 Mei 2016 di Kawasan Lytech Industrial Park Blok F No. 3A dengan Jumlah Nominal Rp. 59.170.000,- (Lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu) dengan nomor TD 934175;
- Bahwa Terdakwa menjual Oli Castrol tersebut kepada ZAINAL Als JUL harga per Drum nya senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima dari sdr JUL sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah);
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.122.720.000.- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dalam perkara sekarang ini terdakwa masih ada melakukan tindak pidana penipuan lainnya di tempat yang berbeda;

Halaman 15 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Ruko Tunas Regency 2 A.9 No.07 Kec.Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah PT UNI MARINE INDONESIA;
- Bahwa adapun jenis oli dan merk serta jumlah oli yang telah Terdakwa beli dari PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA namun hingga saat ini belum dilakukan dan yang menerima barang pada saat itu adalah ZAINAL;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak PT. SARANA USAHA UTAMA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual semua pesanan terdakwa dari kedua korban dan menggunakan uang penjualan tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terakhir terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Cabang Batam nomor TD 934177 tanggal 17 Mei 2016 dengan nominal Rp.63.550.000.- (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) An. PT.Indo Pasifik Internasional;
- 1(satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Cabang Batam nomor TD 934175 tanggal 20 Mei 2016 dengan nominal Rp.59.170.000.- (Lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) An. PT.Indo Pasifik Internasional;
- 1(satu) Lembar surat keterangan dari Bank BTN kantor cabang Batam Nomor : 676/ M/ BTM.I/ SQU-CS/VI/ 2016, Tanggal 07 Juni 2016;
- 1(satu) Lembar surat jalan dengan No. 11088 tanggal 19 April 2016;
- 1(satu) Lembar surat jalan dengan No. 11089 tanggal 20 April 2016;
- 1(satu) Lembar surat jalan dengan No. 11093 tanggal 25 April 2016;
- 1(satu) Lembar surat jalan dengan No. 11094 tanggal 25 April 2016;
- 1(satu) Lembar surat jalan dengan No. 11104 tanggal 28 April 2016;
- 1(satu) Lembar surat jalan dengan No. 11105 tanggal 02 Mei 2016;
- 1(satu) Lembar surat jalan dengan No. 11108 tanggal 04 Mei 2016;
- 1(satu) Lembar Invoice dengan No. 00318 tanggal 21 April 2016;
- 1(satu) Lembar Invoice dengan No. 00319 tanggal 21 April 2016;

Halaman 16 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Invoice dengan No. 00326 tanggal 25 April 2016;
- 1(satu) Lembar Invoice dengan No. 00343 tanggal 28 April 2016;
- 1(satu) Lembar Invoice dengan No. 00356 tanggal 02 Mei 2016;
- 1(satu) Lembar Invoice dengan No. 00367 tanggal 04 Mei 2016;
- 1(satu) Lembar Purchase Order (PO) PT. Uni Marine Indonesia No. USI-SUUJ0001 tanggal 04 Mei 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN yang sedang berada dirumahnya di di Perumahan Kurnia Djaya Alam Jl Manyar No 08 Kec. Batam Kota Kota Batam menghubungi melalui telp genggam saksi DJONI dari PT SARANA USAHA UTAMA untuk melakukan pemesanan oli, terdakwa I ERVINA Als LILITAN mengaku dari PT UNI MARINE INDONESIA yang sedang membutuhkan oli untuk kapal Tug Boat sebanyak 6 (enam) drum, disepakati pembayaran oli tersebut akan dilakukan oleh terdakwa I ERVINA kepada saksi DJONI secara kredit, oli merk Unimar 412 SAE 40 API CD TBN sebanyak 6 (enam) drum tersebut diantarkan ke depan PT TKBI Tanjung Uncang dan akan diterima oleh ZAINAL (DPO), saksi DJONI meminta saksi JOHAN NATA untuk mengantarkan 6 (enam) drum oli tersebut dan diterima oleh ZAINAL (DPO);
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali menghubungi saksi DJONI melakukan pemesanan oli, saksi DJONI menyuruh supir saksi yang bernama saksi JOHAN NATA untuk mengirimkan barang tersebut dan setelah barang tersebut terkirim pada malam hari nya ke depan PT TKBI Tanjung Uncang, terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengajak saksi DJONI untuk bertemu di daerah Grendland untuk meyakinkan saksi JONI bahwa terdakwa I ERVINA Als LILITAN adalah seorang pengusaha, bahwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali melakukan

Halaman 17 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan oli kepada saksi DJONI :

- Pada tanggal 20 April sebanyak 4 (empat) drum oli Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.19.600.000, - (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 april 2016 sebanyak 5 (lima) Drum oli Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Drum oli Unimar 412 SAE 40 API CD TBN seharga Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 april 2016 sebanyak 4 Drum Unimar 412 SAE 40 API CD TBN 12 @1x200L Rp.24.800.000 dan 3 Drum Vesta Hydrulic Oil H68 1x200L seharga Rp.14.700.000;
- Pada tanggal 02 mei 2016 sebanyak 6 (enam) Pail Unigear S5 140 GL-5 (1x18L) seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 enam) Pail Turbo XD-9000T C14/SL SAE 15W40 seharga Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Drum Turbo XD-9000T C14/SL SAE 15W40 (1x200L) seharga Rp.29.500.000, (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 5 (lima) drum Unigear S5 90 GL-5 (1x200L) seharga Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) drum Vesta Hydrulic Oil H68 seharga Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali dihubungi melalui telp genggam oleh saksi DJONI untuk melakukan penagihan pembayaran, terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengaku sedang berada di jakarta dan akan memberikan jaminan pembayaran berupa sertifikat rumah di Sukajadi;
- Pada tanggal 11 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali dihubungi saksi DJONI akan tetapi Handphone terdakwa I. ERVINA Als LILITAN sudah tidak aktif lagi, ketika dilakukan pengecekan oleh saksi DJONI diketahui bahwa alamat kantor PT UNI MARINE INDONESIA adalah ruko kosong yang sudah tidak beroperasi lagi, dan handphone terdakwa I. ERVINA Als LILITAN sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan terdakwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN belum melakukan pembayaran kepada saksi DJONI;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengaku dari PT INDO PASIFIC INTERNASIONAL melakukan pemesanan oli kepada saksi SU SIE dari PT INDOCLEN DYNAMIC berupa oli Castrol dengan

Halaman 18 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Bilyet Giro BTN No.TD 934177 dengan nominal Rp.63.550 000.

– (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2016 yang jatuh tempo tanggal 16 Juni 2016, oli tersebut diantarkan oleh saksi HASIRUN kepada terdakwa II. A RONI HAREFA di depan PT PALMA TANJUNG UNCANG;

- Pada tanggal 20 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali melakukan pemesanan oli Castol kepada saksi SU SIE dari PT INDOCLEN DYNAMIC dan menyerahkan Bilyet Giro BTN No.TD 934175 dengan nominal Rp.59.170 000. – ( Lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), oli tersebut diantarkan oleh saksi HASIRUN kepada terdakwa II. A RONI HAREFA di depan PT PALMA TANJUNG UNCANG.
- Oli-oli yang dipesan oleh terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA dari PT INDOCLEN DYNAMIC adalah sebanyak 20 (dua) puluh drum oli Castrol yang dijual kembali oleh terdakwa II. A RONI HAREFA kepada ZUL (DPO) seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap 2(dua) bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kepada PT INDOCLEN DYNAMIC oleh saksi HEPPIH di bank BTN, diketahui terhadap 2(dua) bilyet Giro tersebut bukan Format dari Bank BTN dan PT.INDO PASIFIK INTERNASIONAL bukan Nasabah Bank BTN, tidak terdaftar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA, PT SARANA USAHA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan PT INDOCLEN DYNAMIC mengalami kerugian sebesar Rp.122.720.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif :

**PERTAMA : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**ATAU KEDUA : Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh arena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dirasakan terbukti menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan tersebut, dimana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri;

## **Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berada di hadapan persidangan yang setelah disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah yang bernama **Terdakwa I. ERVINA, dan Terdakwa II. A. RONI HAREFA** yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana dalam perbuatannya tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar hasil dari perbuatannya memberikan nilai lebih yang positif atau mendapatkan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada ataupun bertambah dari yang ada sebelumnya baik itu ditujukan untuk diri sendiri atau dialihkan atau didapatkan oleh orang lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum baik hukum yang tertulis maupun aturan hukum yang tidak tertulis ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa telah melakukan pemesanan oli kepada PT Sarana Usaha Utama dan PT Indoclen Dynamic dengan memperkenalkan identitas palsu, yaitu dari PT Uni Marine Indonesia. Bahwa PT Uni Marine Indonesia merupakan badan usaha fiktif yang dibuat oleh para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi DJONI bahwa alamat kantor PT Uni Marine Indonesia adalah ruko kosong yang sudah tidak beroperasi lagi. Bahwa para terdakwa melakukan menggunakan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BTN palsu yang sudah ditandatangani oleh terdakwa A. RONY HAREFA. Bahwa para terdakwa sama sekali tidak melakukan pembayaran kepada PT Sarana Usaha Utama dan PT Indoclen Dynamic atas pemesanan oli yang dilakukan oleh terdakwa ERVINA ALS LILITAN. Akibat perbuatan para terdakwa PT Sarana Usaha Utama mengalami kerugian sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan PT INDOCLEN DYNAMIC mengalami kerugian sebesar Rp.122.720.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutan maupun menghapuskan piutang ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah suatu keadaan yang sengaja dilakukan dimana seseorang menggunakan nama yang bukan namanya sendiri, melainkan nama orang lain yang telah direncanakan sebelumnya oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai martabat palsu adalah suatu keadaan dengan sengaja dilakukan dimana seseorang atau badan hukum yang membuat atau menciptakan suatu keadaan perihal jabatan atau kedudukan atau status yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana keadaan yang sebenarnya tersebut sengaja dirubah agar maksud dan tujuan mana yang diinginkan oleh si pembuat tersebut dapat terlaksana dengan menggunakan jabatan, kedudukan atau status yang dipalsukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja dengan memberikan keterangan, ataupun keadaan yang sama sekali bertentangan dengan keadaan sebenarnya ataupun apa yang dikatakan oleh seseorang tersebut sudah terlebih dahulu direncanakan dengan niat yang tidak baik atau perbuatan dan perkataan yang yang disampaikan tersebut tidak sekaligus disampaikan melainkan perbuatan dan perkataan tersebut disampaikan secara sebagian sebagian sehingga membentuk suatu rangkaian yang satu dan lainnya merupakan suatu rangkaian dengan suatu maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah suatu upaya dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan berbagai macam cara dan perbuatan agar orang lain mau dan bersedia untuk mengikuti ataupun menuruti keinginan dari orang yang menggerakkannya tersebut untuk menyerahkan sesuatu yang dimaksud oleh orang yang menggerakkannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat Alternatif, dimana apabila sudah terbukti terbukti salah satu sub unsur tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pembuktian unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 19 April 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN yang sedang berada dirumahnya di di Perumahan Kurnia Djaya Alam Jl Manyar No 08 Kec. Batam Kota Kota Batam menghubungi melalui telp genggam saksi DJONI dari PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA USAHA UTAMA untuk melakukan pemesanan oli, terdakwa I ERVINA Als LILITAN mengaku dari PT UNI MARINE INDONESIA yang sedang membutuhkan oli untuk kapal Tug Boat sebanyak 6 (enam) drum, disepakati pembayaran oli tersebut akan dilakukan oleh terdakwa I ERVINA kepada saksi DJONI secara kredit, oli merk Unimar 412 SAE 40 API CD TBN sebanyak 6 (enam) drum tersebut diantarkan ke depan PT TKBI Tanjung Uncang dan akan diterima oleh ZAINAL (DPO), saksi DJONI meminta saksi JOHAN NATA untuk mengantarkan 6 (enam) drum oli tersebut dan diterima oleh ZAINAL (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali menghubungi saksi DJONI melakukan pemesanan oli, saksi DJONI menyuruh supir saksi yang bernama saksi JOHAN NATA untuk mengirimkan barang tersebut dan setelah barang tersebut terkirim pada malam hari nya ke depan PT TKBI Tanjung Uncang, terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengajak saksi DJONI untuk bertemu di daerah Grendland untuk meyakinkan saksi JONI bahwa terdakwa I ERVINA Als LILITAN adalah seorang pengusaha, bahwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali melakukan pemesanan oli kepada saksi DJONI :

- Pada tanggal 20 April sebanyak 4 (empat) drum oli Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah),
- Pada tanggal 25 april 2016 sebanyak 5 (lima) Drum oli Vesta Hydraulic Oil H68 seharga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Drum oli Unimar 412 SAE 40 API CD TBN seharga Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 april 2016 sebanyak 4 Drum Unimar 412 SAE 40 API CD TBN 12 @1x200L Rp.24.800.000 dan 3 Drum Vesta Hydrulic Oil H68 1x200L seharga Rp.14.700.000,-
- Pada tanggal 02 mei 2016 sebanyak 6 (enam) Pail Unigear S5 140 GL-5 (1x18L) seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 enam) Pail Turbo XD-9000T C14/SL SAE 15W40 seharga Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Drum Turbo XD-9000T C14/SL SAE 15W40 (1x200L) seharga Rp.29.500.000, (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 5 (lima) drum Unigear S5 90 GL-5 (1x200L) seharga Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) drum Vesta Hydrulic Oil H68 seharga Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali dihubungi melalui telp genggam oleh saksi DJONI untuk melakukan penagihan pembayaran, terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengaku sedang berada di Jakarta dan akan memberikan jaminan pembayaran berupa sertifikat rumah di Sukajadi.
- Pada tanggal 11 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali dihubungi saksi DJONI akan tetapi Handphone terdakwa I. ERVINA Als LILITAN sudah tidak aktif lagi, ketika dilakukan pengecekan oleh saksi DJONI diketahui bahwa alamat kantor PT UNI MARINE INDONESIA adalah ruko kosong yang sudah tidak beroperasi lagi, dan handphone terdakwa I. ERVINA Als LILITAN sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan terdakwa terdakwa I. ERVINA Als LILITAN belum melakukan pembayaran kepada saksi DJONI.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN mengaku dari PT INDO PASIFIC INTERNASIONAL melakukan pemesanan oli kepada saksi SU SIE dari PT INDOCLIN DYNAMIC berupa oli Castrol dengan menyerahkan Bilyet Giro BTN No.TD 934177 dengan nominal Rp.63.550 000. – (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2016 yang jatuh tempo tanggal 16 Juni 2016, oli tersebut diantarkan oleh saksi HASIRUN kepada terdakwa II. A RONI HAREFA di depan PT PALMA TANJUNG UNCANG.
- Pada tanggal 20 Mei 2016 terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kembali melakukan pemesanan oli Castrol kepada saksi SU SIE dari PT INDOCLIN DYNAMIC dan menyerahkan Bilyet Giro BTN No.TD 934175 dengan nominal Rp.59.170 000. – ( Lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), oli tersebut diantarkan oleh saksi HASIRUN kepada terdakwa II. A RONI HAREFA di depan PT PALMA TANJUNG UNCANG;
- Oli-oli yang dipesan oleh terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA dari PT INDOCLIN DYNAMIC adalah sebanyak 20 (dua) puluh drum oli Castrol yang dijual kembali oleh terdakwa II. A RONI HAREFA kepada ZUL (DPO) seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 2(dua) bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa I. ERVINA Als LILITAN kepada PT INDOCLIN DYNAMIC oleh saksi HEPIH di bank BTN, diketahui terhadap 2(dua) bilyet Giro tersebut bukan Format dari Bank BTN dan PT.INDO PASIFIK INTERNASIONAL bukan Nasabah Bank BTN, tidak terdaftar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ERVINA Als LILITAN bersama-sama dengan terdakwa II. A RONI HAREFA, PT SARANA USAHA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan PT INDOCLEN DYNAMIC mengalami kerugian sebesar Rp.122.720.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sudah terpenuhi;

#### Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan **“orang yang turut melakukan” (medepleger)** dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan dalam arti kata **“bersama-sama melakukan”**. sedikit-dikitnya **harus ada dua orang** ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk **“medepleger”** akan tetapi dihukum sebagai **“membantu melakukan” (medeplichtige)** dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesaiyang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar terdakwa ERVINA dan terdakwa A. RONY HAREFA telah bersama-sama melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan kepada PT. Indoclen Dynamic dan PT Sarana Usaha Utama. Adapun peran terdakwa ERVINA ALS LILITAN ialah sebagai pemesan oli kepada PT. Indoclen Dynamic dan PT Sarana Usaha Utama. Bahwa peran terdakwa A.RONY HAREFA ialah sebagai penjual oli yang telah dipesan oleh terdakwa ERVINA ALS LILITAN dan terdakwa A. RONY HAREFA berperan untuk menyiapkan, menulis, menandatangani, dan menstempel Bilyet Giro palsu dan menyerahkan Bilyet Giro tersebut kepada supir PT. Indoclen Dynamic dan PT Sarana Usaha Utama yang mengantar barang pesanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 Ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, **tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis**. Meskipun dalam beberapa contoh *Concursus Realis* yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam *Arrest Hoge Raad* 27 Juni 1932 p 1659 mengenai “penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum.”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016 terdakwa ERVINA ALS LILITAN yang mengaku dari PT Uni Marine Indonesia telah menghubungi saksi DJONI dari PT Sarana Usaha Utama untuk memesan oli dan disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan secara kredit. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2016 saksi DJONI berusaha menghubungi terdakwa ERVINA ALS LILITAN untuk melakukan penagihan pembayaran dan terdakwa ERVINA ALS LILITAN mengaku sedang berada di luar kota dan memberikan jaminan pembayaran berupa sertifikat rumah di Komp. Perumahan Sukajadi. Pada tanggal 11 Mei 2016 saksi DJONI tidak dapat menghubungi terdakwa ERVINA Als LILITAN dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa alamat kantor PT Uni Marine Indonesia ialah ruko kosong yang tidak beroperasi lagi, sehingga akibat perbuatan para terdakwa PT Sarana Usaha Utama mengalami kerugian sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa ERVINA Alias LILITAN yang mengaku dari PT Indo Pasific Internasional telah menghubungi saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU SIE dari PT Indoclen Dynamic untuk memesan oli castrol dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank BTN, dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi HEPIIH di Bank BTN, diketahui bahwa 2 (dua) lembar bilyet giro tersebut tidak diterbitkan oleh Bank BTN dan pihak Bank BTN menyatakan bahwa PT Indo Pasific Internasional bukanlah nasabah Bank BTN dan tidak terdaftar di Bank BTN, sehingga akibat perbuatan para terdakwa PT Indoclen Dynamic mengalami kerugian sebesar Rp.122.720.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri** sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan mulai dari penyidikan telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa di tangkap dan ditahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Para Terdakwa belum habis maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti Dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Cabang Batam nomor TD 934177 tanggal 17 Mei 2016 dengan nominal Rp63.50.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Cabang Batam nomor TD 934175 tanggal 20 Mei 2016 dengan nominal Rp. 59.170.000,- (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) A.n PT. Indo Pasifik Internasional;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena merupakan surat-surat yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan merupakan surat atau kertas yang dipergunakan dalam perbuatan pidana penipuan ini, maka terhadap barang bukti ini harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari Bank BTN kantor cabang Batam Nomor : 676/ M/ BTM.I/ SQU-CS/VI/ 2016, Tanggal 07 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini yang merupakan surat keterangan yang dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan dan yang menerangkan keadaan bukti penipuan oleh Para Terdakwa, maka terhadap bukti ini haruslah **terlampir dalam berkas**;

- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11088 tanggal 19 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11089 tanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11093 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11094 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11104 tanggal 28 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11105 tanggal 02 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11108 tanggal 04 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00318 tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00319 tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00326 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00343 tanggal 28 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00356 tanggal 02 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00367 tanggal 04 Mei 2016;
- 1(satu) Lembar Purchase Order (PO) PT. Uni Marine Indonesia No. USI-SUUJ0001 tanggal 04 Mei 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini kesemuanya merupakan kepunyaan PT.SARANA USAHA UTAMA. Maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada **PT. SARANA USAHA UTAMA**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena merupakan surat-surat yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembukti, maka terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan (Vide Pasal 197 ayat 1 f KUHP) sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa menghilangkan kepercayaan orang untuk mempercayai pada orang lain ;
3. Bahwa Para Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Bahwa Para Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;
3. Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka Putusan yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Para Terdakwa sebagai mana dalam Amar Putusan dibawah ini menurut Majelis hakim telah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga telah dirasakan adil dengan perbuatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa:

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ERVINA Alias LILITAN dan Terdakwa II. A.RONY HAREFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I. ERVINA Alias LILITAN dan Terdakwa II. A.RONY HAREFA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Cabang Batam nomor TD 934177 tanggal 17 Mei 2016 dengan nominal Rp63.50.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Cabang Batam nomor TD 934175 tanggal 20 Mei 2016 dengan nominal Rp. 59.170.000,- (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) A.n PT. Indo Pasifik Internasional;

**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Lembar surat keterangan dari Bank BTN kantor cabang Batam Nomor : 676/ M/ BTM.I/ SQU-CS/VI/ 2016, Tanggal 07 Juni 2016;

**Terlampir dalam berkas;**

- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11088 tanggal 19 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11089 tanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11093 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11094 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11104 tanggal 28 April 2016;

Halaman 30 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11105 tanggal 02 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar surat jalan dengan No. 11108 tanggal 04 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00318 tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00319 tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00326 tanggal 25 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00343 tanggal 28 April 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00356 tanggal 02 Mei 2016;
- 1 (satu) Lembar Invoice dengan No. 00367 tanggal 04 Mei 2016;
- 1(satu) Lembar Purchase Order (PO) PT. Uni Marine Indonesia No. USI-SUUJ0001 tanggal 04 Mei 2016;

### Dikembalikan kepada PT. SARANA USAHA UTAMA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh kami **Zulkifli, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Hera Polosia Destiny, S.H.** dan **Iman Budi Putra Noor, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Heli Agustuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **Andi Akbar,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hera Polosia Destiny, S.H..**

**Zulkifli, S.H.,M.H**

**Iman Budi Putra Noor, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Heli Agustuti, S.H.**

Halaman 31 dari 31 halaman Put. Perk. No.:781/Pid.B/2016/PN.Btm.